

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap Negara memiliki otoritas tersendiri dalam mengatur dan menetapkan kebijakan mata uang terhadap kegiatan perekonomian yang dimana secara universal bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang tersebut. Seperti di Amerika yang diatur oleh *The Fed*, *The Fed* merupakan bank sentral Amerika serikat yang sangat berpengaruh terhadap mata uang disana, kalau di Indonesia dinamakan BI (Bank Indonesia) merupakan lembaga independen yang mengatur dan memelihara peredaran mata uang rupiah agar tetap stabil.

Teknologi yang begitu pesat dan maju menimbulkan inovasi yang dimana ingin menciptakan mata uang yang tidak bisa diatur, menggunakan teknologi *Blockchain*, *blockchain* merupakan sistem transaksi yang tidak bisa diubah maupun diatur oleh otoritas keuangan manapun sehingga bersifat bebas. Dengan sistem *blockchain* terhadap *Cryptocurrency* membantu dan memudahkan masyarakat dalam transaksi digital atau virtual.

Mata uang seharusnya memberikan kemaslahatan, teknologi memang memberikan kemudahan akan tetapi siapa yang bisa menjamin karena tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab, sehingga rawan dijadikan sebagai tempat kejahatan seperti pencucian uang karena bersifat kompetetisasi sehingga identitas pemiliknya tidak begitu jelas.

Secara perizinan juga *Cryptocurrency* banyak ditentang oleh lembaga otoritas di berbagai negara sebagai contoh, bank sentral Islandia menyatakan penggunaan *Cryptocurrency* bersifat ilegal, sedangkan bank sentral rusia mengawasi dan memperingati pemakaian *Cryptocurrency* sebagai mata uang karena bisa menimbulkan kejahatan virtual terorisme dan pencucian uang, di negara Indonesia menjadi pro dan kontra karena belum adanya kebijakan legalitas mengenai *Cryptocurrency* ini (K. Harahap dkk., 2022, hlm. 45). Dari berbagai permasalahan tersebut teknologi *Blockchain* memberikan kemaslahatan yang baik bagi umat manusia akan tetapi apabila kita kaji lebih dalam ternyata *Blockchain* juga memberikan banyak kemudharatan terhadap umat manusia apabila *Cryptocurrency* ini dilegalkan sebagai mata uang.

Sedangkan apabila *Cryptocurrency* ini sebagai komoditas sudah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam transaksi resmi mata uang digital *Cryptocurrency* yang diatur dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 mengenai komoditi yang dapat dijadikan sebagai subyek dalam kontrak berjangka (Kusuma, 2019, hlm. 276).

Secara ekonomi didalam masyarakat besarnya potensi *Cryptocurrency* sebagai alat investasi sehingga apabila dilarang maka akan berdampak terhadap investasi yang keluar, karena masyarakat akan mencari tempat yang melegalkan *Cryptocurrency* ini sebagai alat untuk investasi. Perbedaan antara *Cryptocurrency* dengan komoditas lain yaitu bersifat dua fungsi bisa dijadikan Currency (mata uang) dan bisa dijadikan barang komoditas karena memiliki sifat yang tidak berwujud, fluktuatif sehingga masyarakat membelinya ketika sedang turun dan

menjualnya ketika harganya sedang naik. Tingkat spekulasi yang tinggi. Seluruh transaksi yang mengandung unsur judi, ketidakjelasan, penipuan maka haram lighairi hukumnya (Kusuma, 2019, hlm. 276).

Tinggi rendahnya *Cryptocurrency* tergantung dari opini publik bukan dari tingginya ekspor dan impor suatu ekonomi sehingga *Cryptocurrency* ini seperti bertaruh karena bersifat jangka pendek. Beralih dari fakta diatas bisa kita lihat apabila *Cryptocurrency* ini dijadikan sebagai alat mata uang dan komoditas bisa mengganggu kemaslahatan karena memiliki potensi-potensi yang tidak baik sehingga menimbulkan permasalahan, oleh karena itu peneliti ini penting untuk diteliti.

Penelitian terkait dengan *Cryptocurrency* sebagai mata uang ini memang sudah pernah dilakukan oleh a) Amboro dan Christi 2019, b) Darmawansyah et al., 2021, c) Tungkiman, 2021, secara garis besar transaksi mata uang *Cryptocurrency* dilarang, sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia maupun dari segi kemaslahatan juga dilarang karena lebih banyak mudharatnya ketimbang kemaslahatannya.

Sedangkan penelitian terkait *Cryptocurrency* sebagai komoditas sudah pernah dilakukan oleh a) Akbar dan Huda, 2022, b) Kusuma, 2019, c) Nitha dan Westra, 2020, secara garis besar *Cryptocurrency* sebagai komoditas sudah diatur oleh BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 dan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 dengan maksud untuk meminimalisir penipuan dan sengketa, dalam pandangan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 7, jika *Cryptocurrency*

dijadikan sebagai komoditas maka bisa terjadi gharar, dharar dan qimar serta tidak memenuhi syarat fisik karena tidak berwujud oleh sebab itu tidak sah *Cryptocurrency* dijadikan sebagai komoditas.

Dari penelitian diatas belum ada yang membahas *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan alat komoditas dalam perspektif Monzer Kahf dengan teori kemaslahatan (*Hifz Al-Mal*) oleh sebab itu penelitian ini penting untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam kacamata Monzer Kahf.

Monzer Kahf merupakan seorang cendekiawan dan ahli di bidang ekonomi Islam, keuangan, dan bisnis. Ia telah banyak berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran ekonomi Islam, termasuk dalam konteks pengelolaan aset dan keuangan. Dengan latar belakang pengetahuannya yang kaya, pemikiran Monzer Kahf dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kredibel terkait dengan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan fenomena baru dalam dunia keuangan yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dalam menghadapi fenomena ini, penting untuk mendapatkan sudut pandang yang kritis dan komprehensif dari seorang ahli seperti Monzer Kahf. Pemikiran dan pandangan Monzer Kahf dapat memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis *Cryptocurrency* dalam perspektif *Hifz Al-Mal*.

Dengan memilih Monzer Kahf sebagai tokoh dalam penelitian ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditas berjangka dalam

kemaslahatan *Hifz Al-Mal*, serta memberikan sumbangan pada literatur dan pemikiran dalam bidang ekonomi Islam.

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan riset tentang pemikiran tokoh tersebut yang penulis tuangkan dalam bentuk judul “**PEMIKIRAN MONZER KAHF MENGENAI CRYPTOCURRENCY**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini di fokuskan kepada:

1. Bagaimana pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang ?
2. Bagaimana pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai Komoditas Berjangka ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang
- 2) Untuk mengetahui pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai Komoditas Berjangka

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan teori *Cryptocurrency*, itu kontribusi saya melihat dari sisi pemikiran tokoh dihubungkan dengan konsep masalah.

## D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada fenomena yang akan diteliti, peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh serjana Hukum maupun Ekonomi. Berikut merupakan penelitian terdahulu mengenai *Cryptocurrency* sebagai mata uang :

1. Pada tahun 2019, Amboro dan Christi melakukan penelitian yang berjudul “*Prospek Regulasi Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa saat ini *Cryptocurrency* belum dapat digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia karena belum memiliki izin atau legalitas resmi dalam negara. Secara sederhana, pemerintah Indonesia melarang transaksi *Cryptocurrency* karena ada potensi terjadinya kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan serangan terhadap sistem keuangan.
2. Pada tahun 2021, Darmansyah melakukan penelitian dengan judul “*Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

menganalisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam pendekatannya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Cryptocurrency* memiliki potensi keuntungan, namun juga membawa risiko kerugian. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kelemahan sistem *Cryptocurrency* lebih dominan daripada keuntungan yang ditawarkan, sehingga penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang resmi dalam suatu negara dapat mengakibatkan lebih banyak kerugian daripada manfaatnya.

3. Pada tahun 2021, Tungkiman melakukan penelitian dengan judul "*Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0*". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya pengakuan legal *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah dalam konteks hukum Indonesia di era industri 4.0. *Cryptocurrency* dapat memberikan dukungan yang signifikan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan globalisasi di era tersebut. Selain itu, penggunaan *Cryptocurrency* juga berpotensi meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini berharap bahwa dengan pengakuan *Cryptocurrency*, manajemen mata uang dapat dilakukan secara sistematis dan efisien, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi negara.

Berikut merupakan penelitian terdahulu mengenai *Cryptocurrency* sebagai Komoditas Berjangka :

1. Pada tahun 2022, Akbar dan Huda melakukan penelitian dengan judul “*Haramnya Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Hukum Islam. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, dianggap haram jika digunakan sebagai barang komoditas untuk diperdagangkan. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur-unsur Qimar (perjudian), Gharar (ketidakpastian), dan Dharar (kerugian) dalam perdagangan *Cryptocurrency*, serta tidak adanya wujud fisik yang dapat dipegang. Namun, jika *Cryptocurrency* memenuhi persyaratan sebagai alat pertukaran (sil'ah) dan memiliki underlying yang jelas, maka perdagangan *Cryptocurrency* dapat dianggap sah.
2. Pada tahun 2019, Kusuma melakukan penelitian dengan judul “*Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka telah memenuhi persyaratan Syariah. Apabila terjadi konflik atau pelanggaran aturan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau melalui Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia sebagai badan hukum yang berwenang.

3. Pada tahun 2020, Nitha dan Westra melakukan penelitian dengan judul “*Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019*”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa keberadaan peraturan BAPPEBTI sebagai lembaga pengatur dalam transaksi *Cryptocurrency* membantu mengurangi potensi penipuan di pasar *Cryptocurrency*. Jika terjadi perselisihan antara investor *Cryptocurrency* dan platform *Cryptocurrency*, penyelesaiannya dapat dilakukan secara non-litigasi melalui proses arbitrase.

Penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana hukum dan ekonomi di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas tentang *Cryptocurrency*. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada konsep kemaslahatan (*Hifz Al-Mal*) yang dianalisis melalui perspektif Monzer Kahf.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Maslahat**

Maslahah mursalah adalah manfaat yang tidak ada dalilnya dan tidak dapat dibatalkan. Ketika ada situasi di mana sesuatu sesuai dengan hukum syariat Islam, seperti tindakan yang menghasilkan manfaat yang tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam, hal itu disebut sebagai masalah mursalah. Hal ini terjadi ketika ada situasi di mana terdapat suatu peristiwa yang tidak diatur secara

spesifik oleh hukum syariat atau tidak ada faktor yang jelas dalam syariat yang dapat menentukan status hukum peristiwa tersebut (Muzlifah, 2013, hlm. 84–85).

Dalam pemikiran Jasser Auda, Al-Maqasid adalah cabang ilmu keislaman yang berfokus pada tujuan-tujuan atau maqasid syariah dalam Islam. Ia percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang maqasid syariah dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan yang kompleks dalam konteks kehidupan manusia. Konsep "mengapa?" menjadi kunci dalam memahami maqasid syariah. Jasser Auda berpendapat bahwa aturan-aturan syariat dalam Islam memiliki hikmah dan tujuan yang mendasarinya. Dengan menanyakan "mengapa?" terhadap aturan-aturan tersebut, kita dapat memahami hikmah di baliknya dan bagaimana aturan tersebut dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. (Sidiq, 2017, hlm. 144)

Menurut Imam Al-Ghazali, konsep masalah mengacu pada upaya untuk mencapai manfaat dan menghindari kerugian. Namun, dalam pandangan beliau, masalah tidak terbatas pada pandangan manusia semata, melainkan tergantung pada kehendak Sang Pencipta. Dalam konteks ini, masalah mengacu pada pemeliharaan lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara aspek-aspek tersebut sesuai dengan hukum yang ditetapkan (Asiah, 2020, hlm. 123).

Kemaslahatan itu bukan hanya berlaku di dunia akan tetapi juga diakhirat, yang lebih lengkapnya menurut Al-Shatibi sebagaimana dirumuskan menjadi lima tujuan hukum islam, yaitu :

- a. *Hifz Ad-Din* (Pemeliharaan Agama)
- b. *Hifz An-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)
- c. *Hifz Al-Aql* (Pemeliharaan Akal)
- d. *Hifz An-Nasb* (Pemeliharaan Keturunan)
- e. *Hifz Al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Kelima komponen yang diatas tersebut menjadi sebuah tujuan hukum Islam yang biasanya disebut dengan Maqasid Al-Khamsah (Yumni, 2016, hlm. 49).

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah usaha memelihara tujuan hukum islam yang berangkat dari Maqasid Al-Khamsah, setiap komponen yang disebut sebagai tujuan hukum islam adalah masalah, sedangkan, setiap komponen yang merusak tujuan hukum Islam disebut dengan mafsadat, jadi upaya untuk menghindari kemudharatan *mufsadat* disebut maslahat.

Menurut Imam Al-Ghazali, masalah tidak termasuk sebagai salah satu dari empat landasan utama dalam pemikiran (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan akal) dan juga tidak dibahas dalam metode interpretasi dan analogi. Bagi Imam Al-Ghazali, masalah ditempatkan sebagai pelengkap dari keempat landasan tersebut. Meskipun demikian, masalah tetap dianggap sebagai referensi penting dalam

pandangan Imam Al-Ghazali, dan beliau memberikan metode pemikiran dan pandangannya terkait masalah dalam bagian hukum Al-Mustashfa. Dalam hal ini, masalah menjadi acuan atau referensi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam memahami dan mengaplikasikan hukum (Asiah, 2020, hlm. 124–125).

#### 1) Teori *Hifz Al-Mal*

*Hifz Al-Mal* diambil dari bahasa arab (مَيْلًا يَمِيلُ، مال), konsep tersebut biasanya digunakan untuk memelihara harta. Harta merupakan salah satu elemen yang penting dalam Islam dan juga merupakan salah satu dari lima tujuan kemaslahatan dalam agama ini. Kelima tujuan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam ajaran Islam, mencari harta dengan cara yang tidak benar atau bathil dilarang, karena hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam diri seseorang.

Menurut Abdul Karim Zaydan, konsep *Hifz Al-Mal* dalam Islam dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan dalam keadaan normal atau biasa. *Hifz Al-Mal* mengacu pada pemeliharaan dan pengelolaan harta secara sah dan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta secara benar dan adil, serta memanfaatkannya dengan cara yang sesuai. Dalam konteks ini, harta yang dimaksud mencakup berbagai jenis aset seperti uang, properti,

barang-barang bernilai, dan sumber daya lainnya yang dapat dimiliki oleh individu atau masyarakat.

Pemahaman *Hifz Al-Mal* ini juga mencakup tanggung jawab untuk menghindari pencurian, penipuan, atau tindakan yang merugikan orang lain dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Islam mendorong umatnya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, bekerja keras, dan memenuhi kewajiban-kewajiban seperti membayar zakat dan berinfaq.

Dengan memahami konsep *Hifz Al-Mal ini*, umat muslim diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan harta dengan bijaksana, menghindari penyalahgunaan atau pemborosan, serta menggunakan harta tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan pribadi dan masyarakat secara luas (Aziz dkk., 2018, hlm. 58).

## 2) Transaksi dalam Islam

Secara keseluruhan, transaksi mengacu pada aktivitas di mana setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yaitu pembeli dan penjual, yang saling melakukan pertukaran. Dalam konteks pertukaran ini, transaksi merupakan tindakan atau perbuatan yang melibatkan pemberian sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Transaksi ini dapat mencakup berbagai bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pinjaman, dan lain sebagainya, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela atau berdasarkan ketentuan hukum dan syariah yang berlaku (Sapi'i dkk., 2022, hlm. 1).

Mohammad Ma'sum Billah menyatakan bahwa fiqh al-Mu'amalat adalah bentuk kesepakatan yang saling menguntungkan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam konteks perdagangan dan bisnis. Secara keseluruhan, fiqh al-Mu'amalat adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan tindakan dan hubungan antara manusia terkait dengan harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan mengacu pada prinsip-prinsip Syari'ah (Kholis & Mu'allim, 2018, hlm. 1–2).

Sumber-sumber hukum dalam Islam yang mengatur tentang transaksi meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, ijtihad, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang memberikan panduan dan petunjuk dalam melakukan transaksi. Ijtihad, yang mencakup berbagai metode penalaran dan instrumen seperti ijma', qiyas, al-maslahah al-mursalah, 'urf, istishab, sad al-dhari'ah, dan sebagainya, digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks transaksi. Selain itu, terdapat juga kaidah-kaidah fiqhiyyah atau prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman umum dalam pengembangan hukum Islam terkait transaksi. Kaidah-kaidah ini membantu dalam memecahkan masalah-masalah baru yang muncul dalam transaksi dan memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam Alquran, al-Sunnah, dan kaidah fiqhiyyah, terdapat beberapa prinsip utama yang mengatur transaksi dalam Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi

larangan riba (riba), larangan gharar (ketidakpastian), larangan maysir (perjudian), keadilan dalam harga dan kualitas barang, adanya persetujuan dan kebebasan dalam melakukan transaksi, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan mengacu pada sumber-sumber hukum ini dan memahami prinsip-prinsip utama yang diatur dalam transaksi Islam, dapat dipastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **2. *Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara online melalui jaringan komputer. Dibandingkan dengan mata uang tradisional yang dicetak dan diatur oleh pemerintah, *Cryptocurrency* menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Prinsip dasar *Cryptocurrency* adalah menggunakan algoritma matematika yang kompleks untuk menciptakan dan mengontrol unit mata uang digital. Proses ini melibatkan penggunaan teknik kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi dan memastikan keabsahan mata uang digital tersebut. Mata uang ini didesain sedemikian rupa agar sulit untuk digandakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang tidak memiliki otoritas atau akses ke mata uang tersebut.

Satoshi Nakamoto mengenalkan Bitcoin sebagai sistem uang elektronik yang baru, menggunakan jaringan *peer-to-peer* untuk mencegah kecurangan dalam pengeluaran. Bitcoin merupakan sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi,

tanpa adanya server pusat atau otoritas yang mengendalikannya. Konsep *peer-to-peer* memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan berbagi file serta sumber daya komputer tanpa adanya server umum. Prinsip ini bertujuan untuk mempermudah individu dalam berbagi informasi untuk kepentingan penggunaan pribadi, dengan menghubungkan pengguna secara langsung melalui internet. Contoh nyata dari penggunaan model *peer-to-peer* adalah situs Napster.com dan MyMp3.com, di mana pengguna dapat berbagi file dan layanan. Sederhananya, *Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk menjaga keamanan transaksi, sementara sistem *peer-to-peer* memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan berbagi sumber daya secara langsung (Kusuma, 2019, hlm. 278).

Secara keseluruhan, *Cryptocurrency* telah memperkenalkan paradigma baru dalam transaksi bisnis dengan memfasilitasi transaksi langsung, lintas negara, dan lebih efisien. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan *Cryptocurrency* juga memiliki risiko tersendiri, seperti fluktuasi nilai tukar yang tinggi dan potensi kegiatan ilegal. Oleh karena itu, penggunaan *Cryptocurrency* perlu dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai aspek keuangan dan keamanannya.

### **3. Perdagangan Berjangka Komoditas**

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah aktivitas jual beli komoditas yang melibatkan penggunaan margin dan penyelesaian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya. PBK


meliputi semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komoditas berdasarkan kontrak berjangka syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam undang-undang ini, segala sesuatu yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diatur oleh peraturan Kepala Bappebti dianggap sebagai komoditas. Di masa lalu, komoditas pertama yang diperdagangkan dalam perdagangan berjangka adalah produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi. Namun, seiring berjalannya waktu, produk keuangan seperti indeks saham dan mata uang asing juga telah menjadi bagian dari perdagangan berjangka, termasuk perdagangan mata uang asing antar negara yang dikenal sebagai perdagangan *Cross Currency* (Tutuko, 2017, hlm. 44).

Perdagangan berjangka adalah kegiatan bisnis yang kompleks, melibatkan berbagai pihak, dan memiliki risiko tinggi. Untuk memberikan kepastian hukum dalam perdagangan berjangka, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dirumuskan sebagai landasan hukum yang kuat. Tujuan utama undang-undang ini adalah melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan Komisi House serta melindungi petani kecil dan produsen dari tantangan yang timbul akibat globalisasi dan perdagangan bebas.

Dalam perdagangan berjangka, pedagang berjangka dan pialang berjangka bertindak sebagai pelaksana pesanan dan pesanan nasabah. Mereka melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka sebagai mekanisme

utama dalam kegiatan perdagangan berjangka ini. Sebagai jaminan dalam transaksi yang dilakukan, dana margin nasabah dikumpulkan sebagai dana jaminan untuk menyelesaikan transaksi secara singkat. Dana margin merupakan sejumlah dana yang nasabah setor sebagai bentuk jaminan atau pengaman dalam transaksi berjangka. Dana ini digunakan untuk menutupi risiko yang mungkin timbul dalam perdagangan berjangka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki cukup dana yang tersedia untuk menyelesaikan transaksi jika terjadi perubahan nilai atau pergerakan harga yang merugikan. Pengumpulan dana margin dari nasabah ini merupakan langkah yang penting dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam perdagangan berjangka. Dana margin ini digunakan sebagai jaminan atau proteksi bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi berjangka, yaitu nasabah dan pialang berjangka. Dengan adanya dana jaminan ini, risiko yang timbul dalam perdagangan berjangka dapat dikelola dengan lebih baik. Dalam penyelesaian transaksi, dana margin nasabah yang telah terkumpul akan digunakan untuk memastikan bahwa semua kewajiban transaksi dapat dipenuhi. Apabila terjadi kerugian dalam transaksi, dana margin dapat digunakan untuk menutupi kerugian tersebut. Namun, jika transaksi menghasilkan keuntungan, dana margin yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada nasabah. Dalam kesimpulannya, perdagangan berjangka merupakan kegiatan bisnis yang rumit, melibatkan berbagai pihak, dan memiliki risiko tinggi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum dalam perdagangan berjangka. Pengumpulan dana margin nasabah sebagai dana jaminan

untuk penyelesaian transaksi adalah langkah penting dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam perdagangan berjangka, serta untuk melindungi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi (Renti, 2017, hlm. 123).



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang yang didalamnya tentang fakta sosial dan fakta literatur mengenai fenomena *Cryptocurrency* sebagai mata uang maupun sebagai komoditas berjangka, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dalam peneliitan, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, terdapat penjelasan tentang biografi Monzer Kahf yang sangat penting untuk memahami pemikirannya mengenai *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditas berjangka dengan pendekatan kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Bab ini memberikan informasi terperinci tentang latar belakang pendidikan, sumber pemikiran, dan pola pikir Monzer Kahf.

Bab III berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami pandangan Monzer Kahf tentang *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditas berjangka dengan pendekatan kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan kualitatif dalam analisis dan interpretasi literatur yang relevan.

Bab IV berisi penyajian data hasil analisis pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditas berjangka dengan kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Pada bab ini akan dibahas secara rinci mengenai pandangan Monzer Kahf terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditas berjangka dalam Islam, serta bagaimana pandangan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip *Hifz Al-Mal* dan kemaslahatan.

Bab V adalah bagian akhir dari penelitian yang membahas hasil analisis pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan komoditi berjangka dengan kemaslahatan *Hifz Al-Mal*. Pada bab ini, akan disajikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.